

## PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 46 tahun, Pekerjaan -----, Tempat tinggal Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/58/SK/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, telah memberikan kuasa kepada **Iz , S.H.** Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Banda Aceh, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

Lawan

**TERBANDING**, Umur 38 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/81/SK/VIII/2008 tanggal 13 Nopember 2008, telah memberikan kuasa kepada :

1. **Ma , S.H.;**
2. **Ev S.H.;**

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKKTGA) yang beralamat di Banda Aceh, dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 70 / Pdt.G / 2008 / MSy-Jth tanggal 22 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

    Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Penitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

    Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pembanding pada tanggal 13 Nopember 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 70 / Pdt.G / 2008 / Msy-Jth. tanggal 22 Oktober 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1429 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Desember 2008 ;

    Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

## **TENTANG HUKUMNYA**

    Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

    Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan tersebut dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak cakap hukum karena mengalami gangguan jiwa, cukup mempunyai alasan hukum, karena berdasarkan bukti T.1 surat keterangan dokter Nomor : 440.3/4690 tanggal 03 Juni 2008 ternyata Penggugat mengalami gangguan jiwa psikotik ( berubah akal ) oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat Penggugat tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini karena Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum ( Onbekwaam ), oleh karena itu eksepsi Tergugat dapat dikabulkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan dikabulkan eksepsi Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : 70 / Pdt.G / 2008 / MSy-Jth tanggal 22 Oktober 2008 dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : 70 / Pdt.G / 2008 / MSy-Jth tanggal 22 Oktober 2008 bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1429 H.

### **Dan dengan mengadili sendiri.**

- ***Dalam eksepsi***
- Menerima eksepsi Tergugat
- ***Dalam Pokok Perkara***
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 44.000,- (Empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 Hijriyah, oleh Drs. H. Jufri Ghalib, S.H. M.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Ketua Majelis, Drs. Abbas Fauzi dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrtahim, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. A z m i sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**DRS. ABBAS FAUZI**

**DRS.H. JUFRI GHALIB, S H. M H**

**DRA.Hj. HAFIDHAH IBRAHIM .**

Panitera Pengganti

**DRS. A Z M I**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya leges .....</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 14.000,-

*(Empat belas ribu rupiah )*